



P U T U S A N

Nomor : 264 / PID.SUS. / 2015 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUYOSO bin SUHUD ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 17 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Warga Negara Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Kramat Ds. Ngablak Rt. 03 Rw. 01
Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2015 Nomor : Prin-703/O.3.16/Ep.3/05/2015 sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati tertanggal 20 Mei 2015, Nomor : 221/Pen.Pid.Sus/2015/PN Pti. sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati tertanggal 17 Juni 2015, Nomor : 293/Pen.Pid/2015/PN Pti. sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUNARYO, S.H. & REKAN, Advokad/Pengacara beralamat di Jalan Raya Tambakromo Pati Rt. 01 Rw. 01 Kec. Tambakromo Kab. Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/V/2015 tertanggal 05 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 28 Mei 2015 di bawah Register Nomor : W12-U10/114/Hk.01/5/2015 ;

Hal 1 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 264/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tertanggal 10 Nopember 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 264/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tertanggal 12 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pati dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 September 2015 Nomor : 38/Pid.SUS/2015/PN.Pti. ;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM-32/Pati/Ep.3/05/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN: Bahwa terdakwa Suyoso bin Suhud bersama-sama dengan saksi Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 dan hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di persawahan tanah bengkok Kepala Desa Ngablak turut Desa Ngablak, Kec. Cluwak, Kab. Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang No. 04 Tahun 2009, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suyoso bin Suhud pada mulanya diajak kerja sama oleh saksi Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Ngablak yang mendapatkan tanah bengkok berupa areal persawahan berdasarkan nomor 1 persil 98 luas tanah 81400 m² yang terletak di Desa Ngablak, Kec. Cluwak, Kab. Pati, untuk melakukan penambangan batu yang ada ditanah bengkok desa

Hal 2 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hak saksi Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai Kepala Desa Ngablak ;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan terdakwa yang bertindak sebagai koordinator alat atau sarana angkutan, terdakwa memerintahkan saksi Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) memerintahkan terdakwa untuk mencari alat berat berupa 1 (satu) unit excavator yang diperoleh dengan cara sewa dari saksi H. Sunaryo dengan rincian harga sewa excavator yakni Rp. 150.000,- per jam, sedangkan untuk dump truck sebagai alat pengangkut batu disewa dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000,- per rit. Bahwa dalam melakukan penambangan batu di tanah bengkok Desa Ngablak terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyoso bin Suhud (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mempekerjakan 2 (dua) orang untuk bekerja di lapangan yakni saksi Moh. Farikhin bin Akrom sebagai operator excavator dengan dibantu oleh saksi Wartono bin Warjani, sedangkan saksi Suyoso bin Suhud (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengatur dan mengarahkan saksi Moh Farikhin bin Akrom dalam melakukan penambangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu di tanah bengkok Kepala Desa yang merupakan hak Kepala Desa yang menjabat, dengan cara menggali/mengeruk tanah bengkok dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator, warna kuning, merk Hyundai yang dioperasikan saksi Moh. Farikhin bin Akrom yang pada waktu melakukan kegiatan penambangan diatur oleh terdakwa dan hasil penambangan tersebut mendapatkan tanah bercampur dengan batu yang jatuh dipermukaan tanah yang lebih rendah selanjutnya tanah disingkirkan atau dipisahkan dari batu dengan menggunakan baket dan batu tersebut diambil kemudian dinaikkan ke kendaraan truck dump untuk sebagian untuk menata jalan kelokasi tanah bengkok dan sebagian batu tersebut sudah ada yang dibawa keluar dari lokasi penambangan diangkut dengan menggunakan kendaraan truck dump dan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan batu di tanah bengkok yang merupakan hak Kepala Desa yakni Suyana bin Mustariyanto (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berupa areal persawahan berdasarkan nomor 1 persil 98 dengan luas tanah 81400 m² yang terletak di Desa Ngablak, Kec. Cluwak, Kab. Pati tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diketahui oleh saksi Maskub bin Kusnawi dan Rasito bin Suyadi bersama dengan tim dari Polres Pati selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2015 No. Reg.PERK : PDM-34/Pati/Ep.3/05/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SUYOSO bin SUHUD bersalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOSO bin SUHUD berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;
Denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) ;
Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator, merk HYUNDAI, warna kuning Biru, Type PC220 Robex beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) buah Batu warna hitam berlumpur dengan ukuran \pm empat kepal tangan dewasa ;

Hal 4 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dengan Nomor : 591/1140, tanggal 6 September 2014 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pati, yang ditujukan kepada Sdr. SUYANA, alamat Ds. Ngablak Rt. 03/II, Kec. Cluwak, Kab. Pati ;
- 1 (satu) unit KBM Isuzu, Type NKR71 HD E2-2, Jenis Truck Dump, Nopol : H-1860-CZ, tahun 2014, warna Putih Kombinasi, Noka : MHCNKR71HE7057550, Nosin : B057550 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama F. ANDI PURYANTO alamat Jl. Bulustanan II/114 Rt. 05/01, Semarang Selatan, Semarang ;
- 1(satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor : SM-118648 ;
- 1 (satu) unit Kbm Merk Isuzu, type NKR71, jenis Truck Dump, Nopol : K-1900-EH, tahun 2013, warna Putih Kombinasi, Noka : MHCNK71HDJ045473, Nosin : B045473 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tilang Nomor : 0997779, tanggal 09 september 2014 Polres Rembang ;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor PT 16732 ;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Polres Pati untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. SUNARYO bin H. SANUDI ;

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) pada tanggal 03 September 2015, dan tanggal itu juga Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik tetap pada tuntutananya, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan duplik tetap pada pembelaannya (pledoinya) ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 September 2015 Nomor : 38/Pid.SUS/2015/PN.Pati. sebagaimana yang pada pokoknya bunyiamanya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 5 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUYOSO bin SUHUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI, warna kuning biru type PC220 ROBEX beserta kuncinya ;
 - b. 1 (satu) buah batu berwarna hitam berlumpur dengan ukuran \pm empat kepal tangan dewasa ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dengan nomor : 591/1140, tanggal 6 September 2014 dari Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pati, yang ditujukan kepada Sdr. SUYANA, alamat Ds. Ngablak Rt. 03/II, Kec. Cluwak, Kab. Pati ;
 - d. 1 (satu) unit KBM Isuzu, type NKR71 HD E2-2, jenis truck Dump, Nopol : H-1860-CZ tahun 2014, warna putih kombinasi, Noka : MHCNKR71HE7057550, Nosin : B057550;
 - e. 1 (satu) lembar STNK atas nama F. ANDI PURYANTO, alamat Jl. Bulustanan II/114 Rt. 05/01 Semarang Selatan, Semarang ;

Hal 6 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor : SM-118648 ;
- g. 1 (satu) unit KBM Isuzu, type NKR71 jenis truck Dump, Nopol : K-1900-EH tahun 2013 warna putih kombinasi, Noka : MHCNK71HDJ045473, Nosin : B045473 ;
- h. 1 (satu) lembar surat tilang nomor : 0997779, tanggal 09 September 2014 Polres Rembang ;
- i. 1 (satu) buah buku uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor : PT 16732 ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara H. SUNARYO bin H. SANUDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 September 2015 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Bd./2015/PN.Pti, banding tersebut, kepada SUNARYO, S.H. Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2015 , telah diberitahukan tanggal 22 September 2015 ;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan Memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 15 Oktober 2015;

Membaca, bahwa dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Oktober 2015, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015 ;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 ,dan

Hal 7 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2015, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola penambangan khususnya wilayah hukum Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya: sependapat dengan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam memutus perkara tersebut, adalah sudah tepat dan benar, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 38/Pid.SUS/2015/PN.Pti pada tanggal 17 September 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 38/Pid.SUS/2015/PN.Pti, tanggal 17 September 2015, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil

Hal 8 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 September 2015 Nomor : 38/Pid.SUS/2015/PN.Pti. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan , pasal 158 Undang-Undang RI Nomor : 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor:38/Pid.SUS /2015/PN.Pti.tanggal 17 September 2015 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2015** oleh kami **SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, S.H. M.H.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 264 / Pid.SUS / 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim

Hal 9 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, SH**
Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD.

I WAYAN KOTA, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

WAHID HASYIM, S.H.

Hal 10 dari 10 halaman Put.No.264/Pid.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)